



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN KARANGANYAR**

Jl. Hasanudin No. 01 Telp. (0343) 421128
Pasuruan 67121

KEPUTUSAN LURAH KARANGANYAR KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188//4 /423.404.01/ TAHUN 2021

TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA "MARGO RUKUN"
KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI TAHUN 2021- 2026

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Karang Taruna di Kelurahan se-Kota Pasuruan, perlu dibentuk Pengurus Karang Taruna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Pasuruan Masa Bhakti Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Karanganyar dengan masa Bhakti tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas :

A. Ketua:

1. memimpin rapat-rapat pengurus Pleno dan rapat-rapat pengurus harian;
2. mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Pengurus Pleno (RPP);
3. mewakili organisasi untuk mewakili acara/upacara nasional;
4. bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar;
5. bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda pengupayaan pencairan dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi;
6. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi;
7. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Karang Taruna dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi;
8. mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi

B. Sekretaris:

1. bersama Ketua menandatangani surat masuk dan keluar;
2. bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan;
3. bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi;
4. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
5. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja;
6. memimpin rapat-rapat organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian;
7. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi, antar bidang;
8. menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representatif

C. Bendahara:

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
2. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus;

3. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelola kekayaan dan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
5. membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus setiap tahunnya untuk mendapatkan persetujuan dalam forum pleno pengurus;
6. menyelenggarakan aktivitas pemeriksaan keuangan organisasi baik secara berkala dan /atau setiap tahunnya;
7. menyelenggarakan aktivitas pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi baik yang bersifat pengumpulan dana secara rutin, fundraising maupun kerjasama sponsorship;
8. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
9. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi

D. Bidang-bidang:

1. menyelenggarakan kegiatan menurut tugas dan fungsinya masing-masing;
2. menyediakan kebutuhan-kebutuhan kegiatan;
3. memelihara sarana dan prasarana kegiatan;
4. mengadakan kontak dengan pihak lain sesuai atas petunjuk dan konsultasi Ketua;
5. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai kegiatan atas petunjuk dan konsultasi Ketua;
6. mencatat, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Ketua dan pengurus Karang Taruna dalam setiap rapat evaluasi kegiatan;
7. melaksanakan kegiatan keluar sesuai petunjuk Ketua;
8. melaporkan hasil kegiatan kepada rapat pengurus dan Ketua

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pasuruan

Pada Tanggal : 01 Desember 2021



RUPIYONO, SH

NIP. 19640701 198610 1 004

Lampiran : Keputusan Lurah
 Nomor : 188/ /423.404.01/2021
 Tanggal : 01 Desember 2021

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
 “ MARGO RUKUN “
 KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN PANGGUNGREJO
 KOTA PASURUAN TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA / KETERANGAN JABATAN	KETERANGAN
	Pelindung dan Penanggungjawab	Lurah Karangayar	
	Pembina	Pengurus Karang Taruna Kota Pasuruan	
1	Ketua	Sutria Ningsih	
2	Wakil Ketua	Firman Kurnia Hajar	
3	Sekretaris	Khoulah Wahyuningsih	
4	Wakil Sekretaris	Pipiet Kurniawati	
5	Bendahara	Kharisma Nurimani	
6	Wakil Bendahara	Bima Tri Satria	
Bidang - Bidang :			
1	Bidang Sosial		
	a. Koordinator	Khoiriyah	
	b. Anggota	-M.Aji Rahdian -Nur Khamidah	
2	Bidang Pendidikan		
	a. Koordinator	Sovi Devinta Sari	
	b. Anggota	-A.Yunus -Ajeng Oktaviani S.	
3	Bidang Hukum		
	a. Koordinator	M.Qomarudin Kirtie	
	b. Anggota	-Adam Satriawan -M.Sahal Arif	
4	Bidang Seni dan Budaya		
	a. Koordinator	Hafidz Syaifudin	
	b. Anggota	-Imam Sodikin -Dwi Bagus Prayoga	
5	Bidang Ekonomi		
	a. Koordinator	Elviani Ramadhani	
	b. Anggota	-Moch.Fikri Hikal M. -Joko Ridwan	
6	Bidang Kesehatan		
	a. Koordinator	Siti Fatimah	
	b. Anggota	-M.Amir -Ana Faradita	



Lurah Karanganyar

RUPIYONO,SH

Nip. 19640701 198610 1 004